



**PENETAPAN**

**Nomor 194/Pdt.P/2020/PA.Mrs**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam siding Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON, NIK: 7309076111850002, tempat tanggal lahir Maros, 21 November 1985, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Sakeang, Desa Benteng Gajah, Kecamatan Tompo Bulu, Kabupaten Maros, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telahe membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami anak Pemohon serta orang tua calon suami anak Pemohon.

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan.

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 24 Agustus 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros Nomor 194/Pdt.P/2020/PA.Mrs, pada tanggal 24 Agustus 2020 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa ANAK PEMOHON, tempat tanggal lahir, Maros, 5 Juni 2005 saat ini berumur 15 tahun 2 bulan, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bermaksud di nikahkan dengan mempelai laki-laki yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON, tempat tanggal lahir Maros, 26 April 1997, yang saat ini berumur 23 tahun 4 bulan, pendidikan SMK, pekerjaan operator alat berat;
2. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah memiliki hubungan sudah sedemikian eratnyanya dan sudah

Hal. 1 dari 26 Hal. Penetapan No.194/Pdt.P/2020/PA.Mrs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi perbincangan di lingkungan keluarga maupun masyarakat sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

3. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Timpobulu, Kabupaten Maros, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan bahwa anak Pemohon belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor B-135/Kua.21.13/Pw.08/08/2020, tanggal 18 Agustus 2020;
4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan serta sudah siap untuk menjadi seorang istri begitupun calon suaminya berstatus perjaka dan sudah siap pula untuk menjadi seorang suami;
6. Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sering jalan bersama sehingga Pemohon dan keluarga khawatir apabila tidak di nikahkan segera;
7. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah datang melamar dan diterima lamarannya tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa sebagai bahan pertimbangan maka Pemohon mengajukan surat-surat bukti yaitu:
  - 8.1. Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Timpobulu, Kabupaten Maros Nomor B-135/Kua.21.13/Pw.08/08/2020, tanggal 18 Agustus 2020;
  - 8.2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran ANAK PEMOHON, nomor 1614/Ist/Cs-Mr/VI/2005/2010;
  - 8.3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran CALON SUAMI ANAK PEMOHON, nomor 1317/Ist/Cs-Mr/II/1997/2009;
  - 8.4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
  - 8.5. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon;
  - 8.6. Fotokopi Ijazah Anak Pemohon;

Hal. 2 dari 26 Hal. Penetapan No.194/Pdt.P/2020/PA.Mrs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Maros dengan perantaraan Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON;
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum dan peraturan yang berlaku;

Atau apabila hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha secara optimal memberikan nasehat, saran dan pandangan kepada Pemohon supaya bersabar dan mengurungkan maksudnya dan atau menunda pernikahan anaknya sampai calon mempelai perempuan tersebut mencapai batas umur, namun tidak berhasil.

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, keterangan calon suami anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, serta keterangan orang tua calon suami anak Pemohon, yang keterangannya diberikan secara terpisah di persidangan masing-masing sebagai berikut:

### 1. Keterangan Pemohon (PEMOHON):

- Bahwa perempuan yang bernama ANAK PEMOHON adalah anak kandungnya sekarang berumur 15 (lima belas) tahun 2 (dua) bulan dan telah tamat pendidikan SMP, serta anak Pemohon sejak 2 (dua) tahun yang lalu yang lalu menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON yang saat ini berusia 23 (dua puluh tiga) tahun 2 (dua) bulan, dan keduanya telah memiliki hubungan sudah sedemikian eratnyanya dan sudah menjadi perbincangan di lingkungan keluarga maupun masyarakat sehingga Pemohon sangat

Hal. 3 dari 26 Hal. Penetapan No.194/Pdt.P/2020/PA.Mrs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan.

- Bahwa anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON mempunyai hubungan yang sudah sangat dekat dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON, bahkan hubungan keduanya sudah sangat dekat dan sangat sulit dipisahkan karena sering berdua-duaan meskipun Pemohon telah menasehati dan menjaga agar anaknya bisa menjaga jarak dengan laki-laki yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON.
- Bahwa anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON juga yang mempunyai keinginan untuk menikah dengan calon suaminya.
- Bahwa oleh karena hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat dan telah menjadi gunjingan masyarakat disekitar tempat tinggal Pemohon, maka Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya, dan hal tersebut juga disetujui oleh anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon.
- Bahwa keluarga calon suami anak Pemohon telah datang melamar anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON dan oleh keluarga Pemohon, lamaran tersebut telah diterima begitu pula dengan uang panai juga telah diterima.
- Bahwa Pemohon tidak mengetahui perihal batas umur menikah bagi seorang perempuan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan, Pemohon baru mengetahui hal tersebut saat mendaftarkan perkawinan anak saya dan calon suami anak saya pada kantor Urusan Agama Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros dan oleh KUA Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros, perkawinan tersebut ditolak dengan alasan umur anak Pemohon belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun. sehingga Pemohon mengajukan dispensasi kawin.
- Bahwa apabila anak Pemohon menikah kelak anak Pemohon akan tetap melanjutkan pendidikannya hingga tamat SMA.

Bahwa sebelum anak Pemohon diambil keterangannya, Hakim telah menyarankan kepada anak Pemohon agar didampingi oleh pendamping melalui

Hal. 4 dari 26 Hal. Penetapan No.194/Pdt.P/2020/PA.Mrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembaga Komisi Perlindungan Anak Kabupaten Maros atau perorangan yang dianggap memahami dan mengerti keadaannya, dan anak Pemohon menyatakan bahwa ia cukup didampingi oleh orang tuanya.

## 2. Keterangan anak Pemohon yang dimintai dispensasi (ANAK PEMOHON):

- Bahwa Pemohon adalah Ibu kandungnya dan anak Pemohon sekarang berumur 15 (lima belas) tahun 2 (dua) bulan dan telah tamat pendidikan SMP, serta anak Pemohon sejak 2 (dua) tahun yang lalu yang lalu menjalin hubungan pacaran dengan seorang laki-laki yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON, dan keduanya sudah sering keluar bersama-sama.
- Bahwa anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON mempunyai hubungan yang sudah sangat dekat dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON, bahkan hubungan keduanya sangat sulit dipisahkan karena sering berdua-duaan dan telah melakukan hubungan badan layaknya pasangan suami istri meskipun Pemohon telah menasehati dan menjaga agar anaknya bisa menjaga jarak dengan laki-laki yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON.
- Bahwa oleh karena hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat dan telah menjadi gunjingan masyarakat disekitar tempat tinggal Pemohon, maka Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya, dan hal tersebut juga disetujui oleh anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon.
- Bahwa keluarga calon suami anak Pemohon telah datang melamar anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON dan oleh keluarga Pemohon, lamaran tersebut telah diterima begitu pula dengan uang panai juga telah diterima.
- Bahwa anak Pemohon mengetahui perihal batas umur menikah bagi seorang perempuan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan, namun karena hubungan anak Pemohon sudah sedemikian eratnya dan anak Pemohon juga yang mempunyai keinginan untuk menikah dengan calon suaminya maka Pemohon mengajukan dispensasi kawin.

Hal. 5 dari 26 Hal. Penetapan No.194/Pdt.P/2020/PA.Mrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila anak Pemohon menikah kelak anak Pemohon akan tetap melanjutkan pendidikannya hingga tamat SMA.
- Bahwa anak Pemohon telah mengalami menstruasi.
- 3. Keterangan calon suami anak Pemohon (CALON SUAMI ANAK PEMOHON):
  - Bahwa calon suami anak Pemohon sejak 2 (dua) tahun yang lalu yang lalu menjalin hubungan pacaran dengan anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON.
  - Bahwa calon suami anak Pemohon mempunyai hubungan yang sudah sangat dekat dengan anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON, karena mereka telah melakukan hubungan badan layaknya pasangan suami istri.
  - Bahwa calon suami anak Pemohon (CALON SUAMI ANAK PEMOHON) yang menginginkan sendiri untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama (ANAK PEMOHON) begitu pula dengan calon istrinya yang juga menginginkan hubungan mereka dilanjutkan dalam ikatan perkawinan.
  - Bahwa calon suami anak Pemohon menyatakan mempunyai pekerjaan tetap sebagai opertaor alat berat dengan penghasilan Rp3.000.000.00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya serta telah siap menjadi suami dan Imam bagi istrinya serta siap memenuhi kebutuhan lahir dan batin istrinya serta akan bertanggung jawab menjaga dan melindungi istrinya.
  - Bahwa keluarga calon suami anak Pemohon (CALON SUAMI ANAK PEMOHON) telah datang melamar anak Pemohon dan oleh keluarga Pemohon lamaran tersebut telah diterima begitu pula dengan uang panai juga telah diterima.
  - Bahwa calon suami anak Pemohon (CALON SUAMI ANAK PEMOHON) menyadari bahwa calon istrinya masih dibawah umur yang tentunya mempunyai sikap dan perilaku yang belum dewasa, namun akan berusaha memaklumi dan akan menuntun istrinya menjadi seorang istri yang baik.

Hal. 6 dari 26 Hal. Penetapan No.194/Pdt.P/2020/PA.Mrs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila anak Pemohon menikah kelak anak Pemohon akan tetap melanjutkan pendidikannya hingga tamat SMA.

## 4. Keterangan orang tua calon suami anak Pemohon (ORANG TUA CALON SUAMI ANAK PEMOHON):

- Bahwa Laki-laki yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON adalah anak kandungnya, yang saat ini sudah berumur 23 (dua puluh tiga) tahun 2 (dua) bulan dan telah mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetap.
- Bahwa Ibu Kandung calon suami anak Pemohon mengenal anak perempuan Pemohon yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON sejak 2 (dua) tahun yang lalu yang lalu, karena anak perempuan Pemohon sering berkunjung ke rumahnya.
- Bahwa calon suami anak Pemohon (CALON SUAMI ANAK PEMOHON) mempunyai hubungan yang sudah sangat dekat dengan anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON, karena mereka telah sering pergi berdua-duaan dan sering keluar malam berdua, ditakutkan keduanya semakin jauh menyimpang dari norma agama.
- Bahwa calon suami anak Pemohon (CALON SUAMI ANAK PEMOHON) yang menginginkan sendiri untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama (ANAK PEMOHON) begitu pula dengan calon istrinya yang juga menginginkan hubungan mereka dilanjutkan dalam ikatan perkawinan.
- Bahwa anak kandung saya (CALON SUAMI ANAK PEMOHON) mempunyai pekerjaan tetap sebagai opertaor alat berat dengan penghasilan Rp3.000.000.00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya serta telah siap menjadi suami dan Imam bagi istrinya serta siap memenuhi kebutuhan lahir dan batin istrinya serta akan bertanggung jawab menjaga dan melindungi istrinya.
- Bahwa keluarga calon suami anak Pemohon (CALON SUAMI ANAK PEMOHON) telah datang melamar anak Pemohon dan oleh keluarga

Hal. 7 dari 26 Hal. Penetapan No.194/Pdt.P/2020/PA.Mrs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, lamaran tersebut telah diterima begitu pula dengan uang panai juga telah diterima.

- Bahwa keluarga calon suami anak Pemohon (CALON SUAMI ANAK PEMOHON) menyadari bahwa calon istri anaknya masih dibawah umur yang tentunya mempunyai sikap dan perilaku yang belum dewasa, namun akan berusaha memaklumi dan akan menuntun istri anaknya menjadi seorang ibu rumah tangga yang baik.
- Bahwa apabila anak Pemohon menikah kelak anak Pemohon akan tetap melanjutkan pendidikannya hingga tamat SMA.

Bahwa atas keterangan Pemohon, anak Pemohon yang dimintai dispensasi, calon suami anak Pemohon serta orang tua calon suami anak Pemohon tersebut, Hakim telah memberikan nasehat bertujuan untuk memastikan orang tua, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami agar memahami risiko perkawinan, terkait dengan: a. kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak; b. keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun; c. belum siapnya organ reproduksi anak; d. dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak; dan e. potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga namun nasihat yang disampaikan oleh Hakim tidak menjadikan Pemohon dan Ibu Kandung calon suami anak Pemohon menunda rencana perkawinannya kedua calon mempelai.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

## A. Bukti Surat:

1. Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk AN. MIRAWATI, Nomor 7309076111850002, tanggal 4 April 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan sipil, Kabupaten Maros, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk AN. SAKARIA, Nomor 7309030101680006, tanggal 30 April 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan sipil, Kabupaten Maros, Bukti

Hal. 8 dari 26 Hal. Penetapan No.194/Pdt.P/2020/PA.Mrs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga AN. ISKANDAR, Nomor 7309111505120001, tanggal 16 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Maros. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3.
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran AN. FARADIBYA Nomor 1614/Ist/Cs-Mr/VI/2005/2010, tanggal 18 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan sipil, Kabupaten Maros, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Surat Keterangan Lulus Nomor 24/106.1/SMP.245/VI/2020, tanggal 8 Juni 2020 AN. FARADIBYA, yang dikeluarkan oleh Kepala UPTD SMPN 24 Tompobulu, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran AN. ARIANTO Nomor 1317/Ist/Cs-Mr/II/1997/2009, tanggal 22 Februari 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja, Kabupaten Maros, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;
7. Asli Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat / Penolakan Perkawinan Nomor B-135/KUA-21.13.13/pw.08/08/2020, tanggal 18 Agustus 2020, AN. FARADIBYA yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros, bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, oleh Hakim diberi kode P.7.

## B. Bukti Saksi:

1. SAKSI I PEMOHON, Kep., umur 20 tahun, agama Islam pendidikan D3, pekerjaan tidak ada, tinggal di Lingkungan Dusun Sakeang, Desa Benteng Gajah, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros. Saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon sebagai keponakan

Hal. 9 dari 26 Hal. Penetapan No.194/Pdt.P/2020/PA.Mrs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON.
- Bahwa saksi mengetahui tujuan permohonan Pemohon yang meminta dispensasi terhadap anaknya ANAK PEMOHON karena Pemohon hendak menikahkan anaknya dan sudah didaftarkan pernikahan anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros, namun ditolak dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas umur minimal untuk menikah.
- Bahwa mengetahui pernikahan anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON tidak dapat ditunda lagi, karena hubungan keduanya sudah sangat dekat.
- Bahwa saksi sering melihat anak Pemohon (ANAK PEMOHON) dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON berdua-duaan pergi keluar rumah.
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON berusia 15 (lima belas) tahun 2 (dua) bulan dan calon suaminya bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON berusia 23 (dua puluh tiga) tahun 2 (dua) bulan dan antara anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON saat ini tengah menjalani hubungan cinta sejak 2 (dua) tahun yang lalu yg lalu dan sudah sangat dekat.
- Bahwa saksi mengetahui meskipun baru berusia umur 15 (lima belas) tahun 2 (dua) bulan, anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON memiliki fisik yang sehat dan perilakunya sehari-hari layaknya orang dewasa.

Hal. 10 dari 26 Hal. Penetapan No.194/Pdt.P/2020/PA.Mrs



- Bahwa saksi mengetahui antara ANAK PEMOHON dengan laki-laki yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON tidak ada hubungan sesusuan dan nasab ataupun hubungan semenda yang dapat menjadi penghalang melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam.
  - Bahwa saksi mengetahui tidak ada paksaan dari pihak manapun bahkan ANAK PEMOHON sendiri yang menghendaki pernikahan ini dilaksanakan.
  - Bahwa saksi sendiri, Pemohon dan keluarga Pemohon telah sering menasehati anak Pemohon dan laki-laki yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON untuk tidak sering berduaan, namun keduanya tidak pernah mengindahkan pesan saksi dan Pemohon serta keluarga Pemohon lainnya, ditakutkan keduanya semakin jauh menyimpang dari norma agama dengan sering berdua duaan.
  - Bahwa mengetahui anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON telah siap berumah tangga baik secara mental maupun fisik.
  - Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON sehari-harinya sudah terbiasa melakukan pekerjaan rumah tangga.
  - Bahwa setahu saksi kedua belah pihak keluarga telah merestui hubungan antara anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON.
  - Bahwa keluarga CALON SUAMI ANAK PEMOHON sudah datang melamar dan oleh keluarga Pemohon yang merupakan calon mempelai perempuan (ANAK PEMOHON) lamaran tersebut diterima, begitu pula dengan uang panai juga telah diterima.
2. SAKSI II PEMOHON, umur 29 tahun, agama Islam pendidikan SMP, pekerjaan Pedagang ayam, tinggal di Dusun Bowong, Desa Damai, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros. Saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon sebagai tetangga Pemohon, telah

Hal. 11 dari 26 Hal. Penetapan No.194/Pdt.P/2020/PA.Mrs



memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON.
- Bahwa saksi mengetahui tujuan permohonan Pemohon yang meminta dispensasi terhadap anaknya ANAK PEMOHON karena Pemohon hendak menikahkan anaknya dan sudah didaftarkan pernikahan anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros, namun ditolak dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas umur minimal untuk menikah.
- Bahwa mengetahui pernikahan anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON tidak dapat ditunda lagi, karena hubungan keduanya sudah sangat dekat.
- Bahwa saksi sering melihat anak Pemohon (ANAK PEMOHON) dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON berdua-duaan pergi keluar rumah.
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON berusia 15 (lima belas) tahun 2 (dua) bulan dan calon suaminya bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON berusia 23 (dua puluh tiga) tahun 2 (dua) bulan dan antara anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON saat ini tengah menjalani hubungan cinta sejak 2 (dua) tahun yang lalu yg lalu dan sudah sangat dekat.
- Bahwa saksi mengetahui meskipun baru berusia umur 15 (lima belas) tahun 2 (dua) bulan, anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON memiliki fisik yang sehat dan perilakunya sehari-hari layaknya orang dewasa.

Hal. 12 dari 26 Hal. Penetapan No.194/Pdt.P/2020/PA.Mrs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui antara ANAK PEMOHON dengan laki-laki yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON tidak ada hubungan sesusuan dan nasab ataupun hubungan semenda yang dapat menjadi penghalang melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam.
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada paksaan dari pihak manapun bahkan ANAK PEMOHON sendiri yang menghendaki pernikahan ini dilaksanakan.
- Bahwa saksi sendiri, Pemohon dan keluarga Pemohon telah sering menasehati anak Pemohon dan laki-laki yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON untuk tidak sering berduaan, namun keduanya tidak pernah mengindahkan pesan saksi dan Pemohon serta keluarga Pemohon lainnya, ditakutkan keduanya semakin jauh menyimpang dari norma agama dengan sering berduaa duaan.
- Bahwa mengetahui anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON telah siap berumah tangga baik secara mental maupun fisik.
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON sehari-harinya sudah terbiasa melakukan pekerjaan rumah tangga.
- Bahwa setahu saksi kedua belah pihak keluarga telah merestui hubungan antara anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON.
- Bahwa keluarga CALON SUAMI ANAK PEMOHON sudah datang melamar dan oleh keluarga Pemohon yang merupakan calon mempelai perempuan (ANAK PEMOHON) lamaran tersebut diterima, begitu pula dengan uang panai juga telah diterima.

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan.

Hal. 13 dari 26 Hal. Penetapan No.194/Pdt.P/2020/PA.Mrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, Pemohon merupakan Ibu Kandung dari anak FARADIBYA oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon memiliki *legal standing* perkara *a quo*;

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri menghadap di persidangan, demikian pula anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon serta orang tua calon suami anak Pemohon hadir di persidangan.

Menimbang bahwa Hakim telah berusaha secara optimal memberikan nasehat, saran dan pandangan kepada Pemohon supaya bersabar dan mengurungkan maksudnya dan atau menunda pernikahan anaknya sampai calon mempelai perempuan tersebut mencapai batas umur yang ditentukan Undang-undang, tetapi Pemohon tetap pada permohonannya.

Menimbang bahwa setelah membaca permohonan Pemohon serta mendengar keterangan Pemohon di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dari permohonan Pemohon adalah Pemohon mohon agar diberikan penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama Maros kepada anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON untuk dapat menikah dengan seorang laki-laki yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON dengan dalil dan alasan bahwa anak Pemohon tersebut telah menjalin hubungan cinta dengan calon suami anak Pemohon (CALON SUAMI ANAK PEMOHON) dan keduanya telah memiliki hubungan sudah sedemikian eratnya dan sudah menjadi perbincangan di lingkungan keluarga maupun masyarakat sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan serta akan melangsungkan pernikahan, tetapi usia anak Pemohon (calon mempelai perempuan) tersebut

Hal. 14 dari 26 Hal. Penetapan No.194/Pdt.P/2020/PA.Mrs





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum mencapai batas usia yang dibenarkan oleh undang-undang yakni belum berusia 19 (sembilan belas tahun), sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros, menolak untuk menikahkan keduanya.

Menimbang pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, hadir pula di persidangan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin dan Hakim telah menyarankan kepada anak Pemohon agar didampingi oleh pendamping melalui lembaga Komisi Perlindungan Anak Kabupaten Maros atau perorangan yang dianggap memahami dan mengerti keadaannya, dan anak Pemohon menyatakan bahwa ia cukup didampingi oleh orang tuanya, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 15 huruf (c) PERMA nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin telah diterapkan Hakim dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Hakim dipersidangan telah mendengar keterangan Pemohon, keterangan anak Pemohon, keterangan calon suami anak Pemohon, serta keterangan orang tua calon suami anak Pemohon yang keterangannya sebagaimana tersebut di atas pada bagian duduk perkara. oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 13 (ayat 1) PERMA nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa atas keterangan Pemohon, keterangan anak Pemohon, keterangan calon suami anak Pemohon, serta keterangan orang tua calon suami anak Pemohon tersebut, Hakim telah memberikan nasehat bertujuan untuk memastikan orang tua, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami agar memahami risiko perkawinan, terkait dengan: a. kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak; b. keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun; c. belum siapnya organ reproduksi anak; d. dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak; dan e. potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun nasihat yang disampaikan oleh Hakim tidak menjadikan Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon menunda rencana perkawinannya dan Pemohon serta Ibu Kandung calon suami anak Pemohon dengan tegas menyatakan menerima segala kekurangan pada calon menantunya serta menyatakan siap dan akan menjadi mertua yang

Hal. 15 dari 26 Hal. Penetapan No.194/Pdt.P/2020/PA.Mrs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik serta akan selalu membina dan menuntun menantunya dalam menjalani rumah tangga. oleh karenanya ketentuan Pasal 12 PERMA nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat (P.1) s/d (P.7) dan mengajukan 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti (P.1) s/d (P.6) berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya, telah sesuai, maka bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 301 Rbg. Dengan demikian dinyatakan bukti tersebut sah dan dapat diterima, serta terhadap bukti tersebut telah dilakukan pemeteraian sebagaimana ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *jo* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan, *vide* Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai.

Menimbang, bahwa bukti (P.7) berupa asli surat maka bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 301 Rbg. Dengan demikian dinyatakan bukti tersebut sah dan dapat diterima, serta terhadap bukti tersebut telah dilakukan pemeteraian sebagaimana ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *jo* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan, *vide* Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai.

Menimbang bahwa bukti (P.1) sd (P.7) merupakan akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan Pasal 285 Rbg. Maka terhadap bukti tersebut oleh Hakim dinyatakan sebagai akta otentik yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*).

Menimbang bahwa bukti (P.1) berupa Kartu Tanda Penduduk AN. Pemohon (MIRAWATI) merupakan identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, mendukung dalil permohonan Pemohon

Hal. 16 dari 26 Hal. Penetapan No.194/Pdt.P/2020/PA.Mrs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai identitas Pemohon pada surat permohonan Pemohon, dengan demikian dalil permohonan Pemohon tersebut dinyatakan terbukti.

Menimbang bahwa bukti (P.2) berupa Kartu Tanda Penduduk AN. Orang tua calon suami anak Pemohon (SAKARIA) merupakan identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, mendukung dalil permohonan Pemohon mengenai identitas orang tua calon suami anak Pemohon pada surat permohonan Pemohon, dengan demikian dalil permohonan Pemohon pada identitas orang tua calon suami anak Pemohon tersebut dinyatakan terbukti.

Menimbang bahwa bukti (P.3) berupa Kartu Keluarga AN. Suami Pemohon (ISKANDAR) merupakan kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga antara Pemohon dan anak Pemohon bernama (FARADIBYA), mendukung dalil permohonan Pemohon pada posita agnka (1) surat permohonan Pemohon, dengan demikian dalil permohonan Pemohon tersebut dinyatakan terbukti.

Menimbang bahwa bukti (P.4) berupa Akta Kelahiran AN. Anak Pemohon bernama (FARADIBYA) menerangkan telah terjadi peristiwa penting yakni kelahiran anak Pemohon, mendukung dalil permohonan Pemohon pada posita agnka (1) surat permohonan Pemohon, dengan demikian dalil permohonan Pemohon tersebut dinyatakan terbukti.

Menimbang bahwa bukti (P.5) berupa Surat Keterangan Surat Keterangan Lulus AN. FARADIBYA, yang dikeluarkan oleh Kepala UPTD SMPN 24 Tompobulu AN. ANAK PEMOHON menerangkan anak Pemohon telah lulus dari SMP, mendukung dalil permohonan Pemohon pada posita agnka (1) surat permohonan Pemohon, dengan demikian dalil permohonan Pemohon tersebut dinyatakan terbukti.

Menimbang bahwa bukti (P.6) berupa Akta Kelahiran AN. Calon suami Anak Pemohon bernama (ARIANTO), menerangkan telah terjadi peristiwa penting yakni kelahiran calon suami anak Pemohon, mendukung dalil

Hal. 17 dari 26 Hal. Penetapan No.194/Pdt.P/2020/PA.Mrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon pada posita angka (1) surat permohonan Pemohon, dengan demikian dalil permohonan Pemohon tersebut dinyatakan terbukti.

Menimbang bahwa bukti (P.7) berupa asli surat pemberitahuan kekurangan syarat/ penolakan perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros, kepada anak Pemohon (FARADIBYA), mendukung dalil Permohonan Pemohon pada Posita angka (3) surat permohonan Pemohon. Dengan demikian dalil permohonan Pemohon tersebut dinyatakan terbukti;

Menimbang bahwa saksi 1 dan 2 Pemohon sudah dewasa dan memberikan keterangannya secara terpisah dibawah sumpah sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 ayat (1) angka 4 dan 175 R.Bg. maka saksi-saksi dapat didengar dan dipertimbangkan keterangannya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan II Pemohon yang berdasarkan pengetahuannya serta saling bersesuaian dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon, anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON dan calon suami anak Pemohon yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON dan antara anak Pemohon dengan calon suaminya saat ini tengah menjalani hubungan cinta sejak 2 (dua) tahun yang lalu yg lalu.
- Bahwa pemohon hendak menikahkan anaknya bernama ANAK PEMOHON dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON telah siap berumah tangga baik secara mental maupun fisik dan Pemohon sudah mendaftarkan anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros, namun ditolak dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas umur minimal untuk menikah.
- Bahwa hubungan keduanya sudah sangat dekat karena saksi sering melihat anak Pemohon (ANAK PEMOHON) dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON sering berdua-duaan pergi keluar rumah dan pernikahan FARADIBYA anak Pemohon dengan calon suaminya tidak

Hal. 18 dari 26 Hal. Penetapan No.194/Pdt.P/2020/PA.Mrs



dapat ditunda lagi, karena hubungan keduanya sudah sangat dekat, ditakutkan keduanya semakin jauh menyimpang dari norma agama dengan sering berdua-duaan.

➤ Bahwa antara ANAK PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON tidak ada hubungan sesusuan dan nasab ataupun hubungan semenda yang dapat menjadi penghalang melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam dan tidak ada paksaan dari pihak manapun bahkan ANAK PEMOHON sendiri yang menghendaki pernikahan ini dilaksanakan.

➤ Bahwa anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON sehari-harinya sudah terbiasa melakukan pekerjaan rumah tangga dan kedua belah pihak keluarga telah merestui hubungan antara anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON dan dan anak Pemohon yang memiliki fisik yang sehat dan perilakunya sehari-hari layaknya orang dewasa.

➤ Bahwa keluarga CALON SUAMI ANAK PEMOHON sudah datang melamar dan oleh keluarga Pemohon yang merupakan calon mempelai perempuan (ANAK PEMOHON) lamaran tersebut diterima, begitu pula dengan uang panai juga telah diterima.

Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi tersebut berdasarkan pengetahuan saksi, tidak bertentangan antara saksi satu dengan saksi lainnya, dengan demikian keterangan para saksi dinilai relevan dan obyektif dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang bahwa saksi I dan saksi II menjelaskan peristiwa hukum tentang kesungguhan anak Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya, dimana keterangan tersebut didasarkan kepada pendengaran dan penglihatan langsung para saksi, dan keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya saling bersesuaian (vide Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg) karenanya keterangan para saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat materil alat bukti

Hal. 19 dari 26 Hal. Penetapan No.194/Pdt.P/2020/PA.Mrs





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk mendukung dalil permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan Pemohon, anak Pemohon yang dimohonkan dispensasi, calon suami anak Pemohon serta Ibu Kandung calon suami anak Pemohon tersebut di atas, maka Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon (ANAK PEMOHON) sekarang berusia 15 (lima belas) tahun 2 (dua) bulan, telah tamat pendidikan SMP dan tetap ingin melanjutkan pendidikannya hingga tamat SMA meskipun kelak dinikahkan dengan calon suaminya dan telah berpacaran dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON dan hubungan keduanya sudah sedemikian erat serta keduanya telah bersepakat pula untuk melanjutkan hubungan mereka ke jenjang Pernikahan.
- Bahwa anak Pemohon (ANAK PEMOHON) dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON telah berhubungan pacaran sejak 2 (dua) tahun yang lalu, dan sering keluar berdua keluar rumah serta keduanya sering berdua-duaan dan telah melakukan hubungan badan layaknya pasangan suami istri.
- Bahwa gaya pacaran anak Pemohon dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON ditakutkan keduanya semakin jauh menyimpang dari norma agama dengan sering berdua duaan.
- Bahwa pihak keluarga Pemohon telah menerima lamaran calon mempelai pria, namun pernikahannya belum dapat dilaksanakan karena mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tombokulu, Kabupaten Maros, karena anak Pemohon (ANAK PEMOHON) masih di bawah umur dan harus memperoleh Penetapan Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama Maros.
- Bahwa anak Pemohon (ANAK PEMOHON) telah dewasa, dan antara anak Pemohon (ANAK PEMOHON) dengan laki-laki yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON tidak ada halangan perkawinan baik karena nasab, semenda dan sesusuan, ataupun halangan perkawinan lainnya menurut hukum Islam.

Hal. 20 dari 26 Hal. Penetapan No.194/Pdt.P/2020/PA.Mrs





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon mempelai laki-laki telah melamar anak Pemohon, dan oleh keluarga Pemohon, lamaran tersebut telah diterima, begitu juga uang panai telah diserahkan kepada keluarga Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas jika di dasarkan pada ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak, hal tersebut dimaksudkan sebagai suatu bentuk penekanan dini terhadap para orang tua yang menguasai anak-anak untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anak sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 13 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan dalam persidangan Hakim tidak menemukan adanya indikasi Pemohon untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anaknya, bahkan Pemohon dan keluarga Pemohon telah berusaha sekeras mungkin mengingatkan anak Pemohon dan laki-laki yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON untuk tidak sering berduaan, namun keduanya tidak pernah mengindahkan pesan Pemohon dan keluarga Pemohon lainnya, ditakutkan keduanya semakin jauh menyimpang dari norma agama dengan sering berduaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 29 ayat (2) juncto Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, intinya bahwa setiap anak berhak melaksanakan ibadah menurut agamanya, melakukan proses berpikir, dan mengeskpresikan keinginannya sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, namun hal itu tidak terlepas dari bimbingan orang tua. Kemudian dalam hal ibadah, agama Islam telah mengkategorikan pernikahan adalah ibadah yang merupakan hak asasi/hak dasar setiap manusia dan ibadah tersebut (pernikahan) dapat dilaksanakan apabila syarat dan rukun sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi hak dasar anak Pemohon tersebut Pemohon bermaksud menikahkan anaknya karena Pemohon takut anak Pemohon melakukan perbuatan yang jauh menyimpang dari norma agama,

Hal. 21 dari 26 Hal. Penetapan No.194/Pdt.P/2020/PA.Mrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi keinginan tersebut belum dapat terlaksana karena usia anak Pemohon belum mencapai batas usia minimal 19 tahun untuk pihak perempuan, sehingga Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Maros, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa langkah Pemohon tersebut adalah langkah yang arif dan bijaksana serta tidak ada unsur menyalahi ketentuan yang dimaksud oleh Pasal 26 huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan karenanya permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 136 ayat (2) "Upaya pemeliharaan kesehatan remaja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk untuk reproduksi remaja dilakukan agar terbebas dari berbagai gangguan kesehatan yang dapat menghambat kemampuan menjalani kehidupan reproduksi secara sehat". Yang tujuan utamanya adalah menghindari adanya perkawinan dini dengan pertimbangan kesiapan alat reproduksi, namun karena berdasarkan keterangan kedua calon mempelai diatas gaya pacaran anak Pemohon dan laki-laki yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON sudah melakukan berhubungan pacaran sejak 2 (dua) tahun yang lalu, dan sering berdua-duaan dan telah melakukan hubungan badan layaknya pasangan suami istri. sehingga ditakutkan keduanya semakin jauh menyimpang dari norma agama dengan sering berdua-duaan. maka Hakim berpegang pada Kaidah Fiqhiyyah bahwa "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang telah diuraikan di atas, Hakim berkesimpulan bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sama-sama telah memenuhi syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 kecuali mengenai usia anak Pemohon yang belum mencapai batas usia minimal 19 tahun. Selain itu, antara anak Pemohon dan calon suaminya juga tidak terdapat halangan melangsungkan perkawinan

Hal. 22 dari 26 Hal. Penetapan No.194/Pdt.P/2020/PA.Mrs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana digariskan Pasal 8 sampai dengan 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Undang-Undang menetapkan usia perkawinan bagi calon mempelai perempuan 19 tahun, namun Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya usia minimal bagi kedua calon mempelai menurut hukum Islam adalah baligh atau dewasa dan berdasarkan fakta persidangan anak Pemohon sebagai calon mempelai perempuan telah memenuhi kategori dewasa baik secara fisik maupun mental, dimana anak Pemohon pada usia 15 (lima belas) tahun 2 (dua) bulan telah mengalami menstruasi, dan telah terbiasa melakukan pekerjaan rumah tangga sehingga walaupun usia anak Pemohon belum berusia 19 tahun dianggap telah memenuhi syarat yang dikehendaki Undang-Undang untuk melangsungkan perkawinan sepanjang memperoleh dispensasi/izin dari Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa hubungan dekat/ berpacaran antara anak Pemohon dengan calon suaminya telah berlangsung sudah sedemikian erat, bahkan berdasarkan pengakuan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon sendiri yang diperkuat oleh keterangan kedua orang saksi dalam persidangan bahwa keduanya sudah sulit untuk dipisahkan dan calon suami anak Pemohon bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON sudah sering berdua-duaan dan telah melakukan hubungan badan layaknya pasangan suami istri, dan telah berhubungan pacaran sejak 2 (dua) tahun yang lalu, dan sering keluar rumah berdua. ditakutkan keduanya semakin jauh menyimpang dari norma agama dengan sering berdua-duaan serta keduanya telah bersepakat untuk melanjutkan hubungan tersebut dengan membentuk rumah tangga. Hubungan ini jika dibiarkan berlangsung tanpa dilanjutkan dengan perkawinan bisa membawa mudharat bagi keduanya, dan seandainya perkawinan ditunda menunggu anak Pemohon mencapai usia 19 tahun patut dikesampingkan dengan mengacu pada pertimbangan kemaslahatan bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Al Qur'an Surat An Nuur ayat 32:

Hal. 23 dari 26 Hal. Penetapan No.194/Pdt.P/2020/PA.Mrs



وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمَائِكُمْ إِنَّ يَكُونُوا  
فُقَرَاءَ يَغْنَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ.

Artinya: "Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (nikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi mereka kemampuan dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui."

2. Hadits Riwayat Bukhori dan Muslim:

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قالنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء (متفق عليه)

Artinya: "Dari 'Abdullah bin Mas'ud ra, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian mampu/sanggup untuk menikah, maka menikahlah, karena sesungguhnya nikah itu akan lebih dapat menundukan pandangan mata dan dapat meredakan gelora syahwat. Dan barangsiapa tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu menjadi pengekang baginya."

3. Qo'idah Fiqhiyah dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemashlahatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Hakim menilai permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Hal. 24 dari 26 Hal. Penetapan No.194/Pdt.P/2020/PA.Mrs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi nikah kepada anak perempuan Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan pada sidang yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 7 September 2020 M. bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1442 H. oleh Harmoko Lestaluhu, S.H.I., M.H., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Nur Qalbi Patawari, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim,

Hal. 25 dari 26 Hal. Penetapan No.194/Pdt.P/2020/PA.Mrs



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Harmoko Lestaluhi, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Nur Qalbi Patawari, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran/PNBP	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp250.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp10.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. <u>Meterai</u>	<u>Rp6.000,00</u>
Jumlah	Rp356.000,00
(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).	

Hal. 26 dari 26 Hal. Penetapan No.194/Pdt.P/2020/PA.Mrs

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)